

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOTIFIKASI FASILITAS TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN VOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko /Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019, menyampaikan bahwa:

Nomor Permohonan : VK-202203291442123579578

Nama Perusahaan : PT. COBA TH LISTRIK

Nomor Induk Berusaha : 2012210000056

Alamat Perusahaan : Jl. Jend. Sudirman Timur NO 12 A Desa/Kelurahan Cangkeh Nan XX,

Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

NPWP : 81.705.374.3-845.656

dengan rencana kegiatan praktik kerja/pemagangan dan/atau pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS):

Nomor PKS : HR-284/EOB/X-2020

Pihak Kedua PKS : SMK 11

Kegiatan & Kompetensi : Teknik Mesin

Jumlah Peserta : 120

Tanggal Efektif dan Jangka : 20 Oktober 2020 s/d 19 Oktober 2023

Waktu PKS

dengan memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% sesuai dengan PMK 128 Tahun 2019.

Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan bahwa tambahan pengurang penghasilan bruto yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran tidak dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak:

- 1. Tidak membuat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) PMK 128 Tahun 2019 atau membuat kerja sama dengan pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4;
- 2. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama;
- 3. Tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (3) PMK 128 Tahun 2019;
- 4. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 128 Tahun 2019 setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) PMKK 128 Tahun 2019 atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); atau
- 5. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 128 Tahun 2019 setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Tahun 2019 atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Notifikasi ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian atau lembaga Pemerintah lain yang terkait.

Pemanfaatan fasilitas tambahan pengurangan (super deduction) sejak tanggal notifikasi ini atau sejak tanggal efektif dimulainya PKS dalam hal tanggal efektif dimulainya PKS setelah tanggal notifikasi ini.

Ditetapkan oleh : Lembaga OSS

Dikeluarkan tanggal : 29 Maret 2022



^{1.} Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

^{2.} Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN